

Lampiran 6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur penggunaan Tanda V-Legal pada kayu dan produk kayu yang telah memenuhi standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Pedoman KAN 403-Penilaian Kesesuaian : Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.

C. PENGERTIAN

1. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK.
2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
3. LPPHPL adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
4. LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
5. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor.
6. Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemilik Hutan Hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
9. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
10. Kayu adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran tertentu.
11. Produk kayu adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.

D. PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

1. Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian Kehutanan.
2. Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal.
3. Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN.
4. KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal.
5. LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak.
6. Kementerian Kehutanan sebagai pemilik Tanda V-Legal, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda V-Legal, LPPHPL atau LVLK sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal, dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal, berkewajiban untuk :
 - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidak jelasan mengenai penggunaan Tanda V-Legal yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
 - b. melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk :
 - 1) menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda V-Legal.
 - 2) menangani pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan secara tidak benar.

E. FORMAT UMUM TANDA V-LEGAL.

1. Tanda V-Legal harus sesuai dengan rancangan (*design*) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut :



x-LPPHPL-y-IDN

x-LVLK-y-IDN

Keterangan :

x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK

y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN

2. Tanda V-Legal diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

F. PEMBUBUHAN, UKURAN DAN WARNA TANDA V-LEGAL

1. Tanda V-Legal dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu, kecuali jika tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
2. Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu dan produk kayu dalam tumpukan, menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak dan dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
3. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
4. Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam, dengan tipe huruf Arial Bold.

5. Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 36 mm (1,4").
6. Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *online*, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan *barcode*.
7. Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi di media cetak, brosur, ataupun iklan di televisi.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001